



**PANITIA SELEKSI DAERAH**  
**PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG, KABUPATEN BANDUNG 40911  
Website: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> e-mail: [pansel.bandungkab@gmail.com](mailto:pansel.bandungkab@gmail.com)

---

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 800.1.2/81/Panselda PNS/2025**

tentang

**PEMBERKASAN DALAM RANGKA PENGUSULAN NOMOR INDUK PEGAWAI  
BAGI PESERTA SELEKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG LULUS PASCA  
SANGGAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Menindaklanjuti pengumuman Bupati Bandung Nomor: 800/209/BKPSDM tanggal 21 Januari 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi (Integrasi Nilai SKD dan SKB) Pasca Sanggah Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus pasca sanggah seleksi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dapat melanjutkan ke tahapan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP)
2. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS T.A. 2024, Tahapan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) mulai tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2025, Pelamar yang dinyatakan lulus mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

Kemudian proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari instansi kepada BKN juga dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.

3. Terhadap peserta yang bermaksud untuk mengundurkan diri agar segera melapor kepada Panitia Seleksi Daerah melalui nomor Heldesk Panitia Seleksi Pengadaan PNS : 0813-2400-7318 (whatsapp) atau datang secara langsung ke Sekretariat Panselda Kabupaten Bandung : BKPSDM Kabupaten Bandung Gedung TIC Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Jl. Raya Soreang KM. 17. Kemudian peserta yang bermaksud mengundurkan diri diwajibkan untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana format pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara login ke akun SSCASN terlebih dahulu kemudian memilih menu mengundurkan diri, unduh format surat pengunduran diri, lalu upload dokumen surat pengunduran diri dimaksud melalui SSCASN. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 58 Ayat (2) bahwa dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
4. Terhadap peserta yang meninggal dunia, agar pihak keluarga ataupun rekan kerja dapat melaporkan kepada BKPSDM melalui nomor helpdesk Panitia Seleksi

Pengadaan PNS: 0813-2400-7318 (whatsapp) atau datang secara langsung ke Sekretariat Panselda Kabupaten Bandung : BKPSDM Kabupaten Bandung Gedung TIC Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Jl. Raya Soreang KM. 17 dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Ketua RT/RW setempat atau akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya.

5. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai CPNS formasi tahun 2024 ditetapkan dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.
6. Dalam rangka menjamin keamanan dan efektivitas pemberkasan bagi peserta seleksi PNS, maka bagi peserta yang telah dinyatakan lulus **diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi biodata diri** pada link: <https://s.id/BDGCPNS2024> Nomor *handphone* yang diinputkan ke dalam biodata diri dimaksud wajib selalu AKTIF dan terhubung dengan aplikasi Telegram. Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung akan melakukan verifikasi terhadap biodata diri yang disampaikan melalui link dimaksud untuk menjamin bahwa seluruh peserta yang lulus seleksi telah mengisi biodata. Setelah mengisi biodata, Peserta wajib masuk ke dalam grup **Telegram** seleksi PNS Formasi Tahun 2024 melalui link <https://s.id/R5J8T>. **Peserta wajib merubah nama akun telegram sesuai dengan nama tertera pada KTP atau akun SSCASN peserta. Selain peserta yang lulus seleksi PNS maka tidak diperkenankan untuk mengisi biodata dimaksud.**

## II. KETENTUAN PEMBERKASAN PNS

Ketentuan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) adalah sebagai berikut:

1. Peserta yang lulus seleksi PNS WAJIB mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) secara elektronik di link <https://sscasn.bkn.go.id> serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan cara mengunggah dokumen yang telah dipindai/discan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. Apabila terdapat dokumen yang kurang/belum memenuhi ketentuan maka setiap peserta dimaksud harus segera memenuhi dokumen yang diminta dengan cara mengirimkannya melalui Helpdesk Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Bandung melalui nomor : 0813-2400-7318 (whatsapp).
2. Peserta yang lulus seleksi PNS WAJIB selalu memastikan nomor *handphone*-nya AKTIF DAN DAPAT DIHUBUNGI. Nomor *handphone* dimaksud dibutuhkan oleh Panitia Seleksi Daerah Pengadaan PNS Kabupaten Bandung dalam rangka verifikasi pemberkasan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lainnya.
3. **Setiap peserta yang lulus seleksi PNS wajib melakukan pemindaian/scanning dokumen dengan penuh keseriusan, ketelitian dan kehati-hatian. Jika ada salah satu dokumen/berkas yang tidak memenuhi ketentuan, buram/tidak jelas terbaca, terpotong/tidak utuh, salah penempatan kolomnya, maka peserta akan diminta untuk memperbaiki kembali sesegera mungkin.**
4. Seluruh dokumen yang diunggah WAJIB merupakan dokumen ASLI (bukan legalisir, bukan dokumen fotocopy), WAJIB scan berwarna (bukan scan hitam putih), WAJIB sesuai jenis filenya (dapat berupa .jpeg atau .jpg atau .pdf) dan sesuai ukuran maksimal filenya. Ukuran yang tidak sesuai (baik terlalu kecil ataupun terlalu besar) akan mengakibatkan file tidak terlihat atau tidak bisa dibuka sehingga menghambat proses pemberkasan. Sebaiknya melakukan pemberkasan melalui PC *desktop/laptop* agar kualitas dokumen yang diunggah jelas dan baik.

Selain itu, disarankan menggunakan alat pindai (*scanner*) dengan ukuran yang memadai menyesuaikan ukuran besarnya dokumen yang akan dipindai agar tidak ada bagian dokumen yang terpotong/tidak utuh. Peserta juga dapat menggunakan aplikasi android untuk melakukan pemindaian dokumen namun harap dipastikan bahwa

dokumen dimaksud harus tampak utuh, scan berwarna (bukan hitam putih dan abu-abu) serta tampak jelas dibaca.

5. Maksud/tujuan/keperluan yang dicantumkan pada dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Sehat Rohani, Surat keterangan Bebas NAPZA dapat ditulis/diketik: **Pemberkasan PNS**.
6. Ukuran setiap file minimal 100 Kb dan maksimal 1.000 Kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

### III. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Dokumen/berkas yang diunggah oleh setiap peserta lulus seleksi menyesuaikan dengan tampilan masing-masing pada link <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Soft file atau scan berwarna **pas foto terbaru dengan latar belakang merah**. Pakaian formal (tidak diperkenankan memakai kaos, baik kaos berkerah maupun kaos jenis lainnya). Warna pakaian tidak ditentukan dan disarankan untuk melakukan pemotretan di tempat yang representative agar pas foto jelas/tidak buram sehingga dapat terlihat dengan baik saat dicetak secara otomatis di Daftar Riwayat Hidup dan menjadi database kepegawaian. Jenis file .jpeg/jpg, ukuran file maksimal 500 kb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
2. **Ijazah asli** (bukan legalisir) yang digunakan untuk melamar formasi jabatan PNS. Apabila terdapat kesalahan nama pada ijazah maka wajib melampirkan pula keterangan dari Perguruan Tinggi/Sekolah/Dinas Pendidikan mengenai nama yang paling benar, file ijazahnya digabung menjadi 1 file dengan keterangan pendukungnya. Untuk keperluan kepegawaian nama yang dipakai adalah nama sesuai ijazah bukan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dalam hal ijazah hilang maka wajib mengunggah pula Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang masih berlaku pada saat pemberkasan PNS, dalam hal ijazah rusak karena bencana alam dan sebagainya maka wajib mengunggah pula Surat-surat Keterangan yang dibutuhkan sebagai pendukung wajib digabung dengan dokumen ijazah menjadi 1 file. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/ 1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

Contoh :

Nama di KTP tertulis Muhamad Syafe'i sedangkan nama di ijazah salah penulisan sehingga tercantum Muhamad Syafii. Dikarenakan nama yang akan dipergunakan sebagai data kepegawaian adalah nama yang tercantum di ijazahnya, maka peserta wajib mengunggah pula surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Sekolah/Dinas Pendidikan yang isinya menerangkan nama yang benar. Adapun dokumen yang diunggah: ijazah + surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Sekolah/Dinas Pendidikan (yang menerangkan nama yang benar). Apabila peserta kurang yakin mengenai perbedaan nama di ijazah dengan identitas kependudukannya maka WAJIB berkonsultasi kepada Panitia Seleksi Daerah (Panselda) terlebih dahulu sebelum melakukan unggah dokumen.

3. **Transkrip nilai asli** yang digunakan untuk melamar seleksi PNS. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb.
4. **Daftar Riwayat Hidup (DRH) elektronik asli yang telah diisi oleh yang bersangkutan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing, dicetak lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 10.000.** Jenis file .pdf. ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb.

Adapun tata cara pengisian DRH secara elektronik adalah melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Setelah login ke akun SSCASN masing-masing, pada tampilan awal peserta diminta untuk memilih YA atau Mengundurkan Diri. Apabila peserta memilih YA maka akan

muncul tombol pengisian DRH secara elektronik mulai dari nama dan seterusnya hingga selesai (mulai dari I hingga VII). Terdapat beberapa kolom yang tidak dapat diubah datanya karena muncul secara otomatis dari sistem yang merupakan hasil inputan peserta pada saat awal mendaftar seleksi;

- b. Bacalah setiap instruksi/petunjuk yang ada di setiap kolom ataupun di dalam box kuning dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa dan penuh ketelitian;
  - c. Lanjutkan pengisian setiap kolom yang wajib diisi (ditandai dengan Bintang berwarna merah hingga tuntas;
  - d. Apabila terdapat kesalahan atau belum yakin dengan pengisian datanya, maka peserta dapat memeriksa kembali dan memperbaiki data isian yang salah dengan menekan tombol KEMBALI;
  - e. Apabila telah yakin dengan data-datanya, peserta dapat melanjutkan tahapan pencetakan DRH dengan cara klik tombol Cetak DRH Perorangan dan Cetak DRH Riwayat. DRH akan secara otomatis tercetak dalam system dalam bentuk .pdf (soft file);
  - f. Download soft file .pdf DRH dimaksud (baik melalui tombol Cetak DRH perorangan maupun DRH Riwayat), lalu cetak/print out menggunakan kertas ukuran bebas (yang terpenting adalah seluruh bagian DRH terlihat dengan jelas, tidak ada bagian yang terpotong);
  - g. **Setelah dicetak di kertas dalam bentuk hard copy, pastikan untuk mengisi kolom bertanda bintang di halaman ke-1 DRH tersebut terlebih dahulu. Kolom bertanda bintang hitam WAJIB DIISI dengan cara ditulis tangan menggunakan tinta hitam, huruf kapital/balok;**
  - h. Langkah selanjutnya adalah mengecek halaman terakhir DRH. Perhatikan bagian kosong yang harus ditulis dengan tempat pembuatan DRH, materai dan tanda tangan. DRH yang sah adalah yang dibubuhi materai Rp. 10.000 dan ditandatangani di atas materai. Apabila tidak dibubuhi dengan materai ataupun materai yang digunakan tidak sesuai ketentuan maka dokumen DRH harus diperbaiki kembali oleh peserta;
5. **Surat Pernyataan yang memuat 2 (dua) jenis dokumen, yaitu :**
- a. **Surat Pernyataan 5 (poin) poin asli** yang WAJIB diketik komputer (template surat pernyataan dapat di unduh pada akun SSCASN masing-masing peserta), ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang cukup. Ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf (font) tidak ditentukan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
  - b. **Surat Pernyataan bersedia tidak pindah minimal selama 10 (sepuluh) tahun asli sejak diangkat menjadi PNS.** WAJIB diketik komputer sesuai format lampiran I pengumuman ini, ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup (materai Rp. 10.000 sebanyak 1 buah), ukuran kertas tidak ditentukan, jenis huruf (font) tidak ditentukan dan dokumennya. Format sesuai lampiran I pengumuman ini. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

Dokumen surat pernyataan 5 (lima) poin digabung dengan surat pernyataan bersedia tidak pindah minimal selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS menjadi 1 file pdf. Sesuai pasal 59 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi PNS WAJIB membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

6. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin Asli dan Surat Lamaran Asli** dibuat baru dengan tanggal penandatanganan setelah tanggal kelulusan hasil seleksi Kompetensi PNS.
7. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli** (bukan legalisir) yang diterbitkan oleh Kepolisian setempat (setingkat Polres). Wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.
8. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani asli dari dokter yang berstatus ASN atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani adalah surat keterangan yang terdiri dari 2 jenis surat, yaitu: surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani. Kedua surat keterangan kesehatan wajib masih berlaku pada saat pemberkasan.**

Surat keterangan sehat jasmani dapat berupa surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun Rumah Sakit, tidak diwajibkan *Medical Check Up* (MCU). **Perlu diperhatikan setiap Surat Keterangan Sehat baik yang dikeluarkan oleh Puskesmas ataupun Rumah Sakit harus mencantumkan nomor surat agenda keluar dari Puskesmas/Rumah Sakit dimaksud dan dilengkapi dengan tanggal suratnya serta nama dokter WAJIB terlihat dengan jelas.** Nomor dan tanggal Surat Keterangan serta nama dokter yang mengeluarkan surat keterangan ini akan dicantumkan pada DRH setiap peserta dan database kepegawaian pusat.

Sedangkan surat keterangan sehat rohani adalah surat keterangan pemeriksaan kejiwaan yang dikeluarkan oleh dokter spesialis jiwa yang dapat dilakukan pada Rumah Sakit Pemerintah atau dokter spesialis jiwa yang berstatus ASN. Contoh Rumah Sakit Pemerintah seperti: RSUD OTO ISKANDAR DI NATA, RSUD CICALENGKA, RSUD MAJALAYA, RS SARININGSIH, RS SARTIKA ASIH, RSUD Al-Ihsan, RS TNI AU Ciumbuleuit dan lain-lain.

Pastikan nomor dan tanggal surat jelas, serta nama dokter jelas terbaca. Jenis file .pdf dan ukuran file maksimal setelah digabung 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN.

9. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (atau biasa disebut dengan Surat Keterangan Bebas NAPZA)** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud seperti Badan Nasional Narkotika (BNN) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengujian tidak ditentukan jumlah parameternya, biasanya terdiri dari pengujian terhadap 3 (tiga) atau 5 (lima) parameter atau lebih, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Surat keterangan bebas NAPZA wajib masih berlaku pada saat pemberkasan. Jenis file .pdf, ukuran file maksimal 1.000 kb/1 Mb atau menyesuaikan ketentuan di SSCASN. Pastikan nomor dan tanggal surat jelas terbaca, nama dokter atau pejabat yang mengeluarkan surat jelas terbaca karena akan diinput di DRH dan database kepegawaian pusat. Apabila terdapat dokumen hasil pemeriksaan laboratoriumnya maka yang ditulis tetap nama dokter/pejabat yang berwenang di surat keterangan bebas NAPZA, bukan nama petugas laboratoriumnya.
10. Catatan penting yang perlu dipahami oleh setiap peserta yang melakukan pemberkasan dalam rangka pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) adalah sebagai berikut:
  - a. Unggahlah dokumen sesuai kolomnya pada link pemberkasan <https://sscasn.bkn.go.id>. Penempatan dokumen yang tidak sesuai kolomnya dapat menghambat proses pemberkasan.
  - b. Nomor seri materai pada setiap dokumen harus memiliki nomor yang berbeda sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang



menyatakan bahwa bea materai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen. Apabila ditemukan nomor seri yang sama (artinya 1 materai digunakan pada beberapa dokumen) maka peserta diminta untuk segera memperbaiki dokumen dimaksud.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai CPNS Tahun 2024 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan Nomor Induk CPNS kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Instansi Daerah.

#### V. PENUTUP

1. Peserta Seleksi PNS **WAJIB mengikuti perkembangan informasi hanya melalui sumber-sumber resmi yang disediakan, yaitu:**

- a. website : <https://bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
- b. media sosial : Instagram bkngoidofficial, facebook page @BKNgoid, Twitter @BKNgoid, Tiktok @BKNgoid, Youtube BKNgoidofficial, Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung Media Sosial : **Instagram dan Facebook @bkpsdmkabbandung**
- c. email : [pansel.bandungkab@gmail.com](mailto:pansel.bandungkab@gmail.com)
- d. helpdesk online : <https://Helpdesk-sscasn.bkn.go.id>, Nomor Helpdesk 0813-2400-7318
- e. helpdesk offline : Kantor BKPSDM Gedung TIC, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Jln. Raya Soreang Km. 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

2. **Setiap peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda yang dapat menjanjikan kelulusan Seleksi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.**

3. Peserta yang dinyatakan hingga tahap akhir namun di kemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas atau dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan maupun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai CPNS/PNS, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai CPNS/PNS atau secara otomatis dianggap gugur.

4. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.**

5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

6. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 ini bersifat **MUTLAK DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT.**

7. Apabila terdapat kekeliruan pada pengumuman ini, maka akan diperbaiki kemudian.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat diketahui dan dipahami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PANSELDA PENGADAAN PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

**ttd**

**Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19681226 199703 1 004

Lampiran Pengumuman Ketua Panselda Pengadaan PNS Tahun 2024

Nomor : 800.1.2/81/Panselda PNS/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

Tentang : Pemberkasan Dalam Rangka Pengusulan Nomor Induk Pegawai Bagi Peserta Seleksi Pegawai Negeri Sipil yang Lulus Pasca Sanggah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2024

**I. Format Surat Pernyataan Bersedia Tidak Pindah Minimal selama 10 (sepuluh) Tahun Sejak Diangkat menjadi PNS untuk pemberkasan PNS**

Format Surat Pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah minimal 10 tahun

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **(Isi Nama Lengkap bisa dengan/tanpa gelar)**  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan : **(Isi Pendidikan saat melamar menjadi PNS)**  
Jabatan yang dilamar :  
Unit kerja yang dilamar : **(Isi Unit kerja yang dilamar dengan lengkap)**  
Agama :  
Status Pernikahan : Menikah/Belum Menikah/Cerai  
Alamat Domisili : **(Isi Alamat Tinggal saat ini)**

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak akan mengeluarkan pendapat mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan hal-hal yang melanggar ketentuan;
3. Memiliki kepribadian dan perilaku yang baik selaku penyelenggara Negara dan mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
5. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dari instansi Kabupaten Bandung dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah dengan menggunakan ijazah yang didapatkan sebelum menjadi CPNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya serta penuh kesadaran tanpa unsur paksaan dari siapapun, dan apabila saya di kemudian hari melanggar pernyataan ini maka saya bersedia diproses pemberhentian sebagai CPNS/PNS.

.....

Yang membuat pernyataan,

E-MATERAI/MATERAI  
TEMPEL  
Rp. 10.000

+ TANDA TANGAN

**TULISKAN NAMA LENGKAP  
(BISA DENGAN / TANPA GELAR)**